



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMBERIAN INSENTIF BERITA, PARIWARA DAN LIPUTAN
PADA MEDIA CETAK, PORTAL BERITA MELALUI MEDIA *ONLINE*,
TELEVISI DAN RADIO DI KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan penulisan serta penyiaran berita dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas informasi pers dan untuk menyebarluaskan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu ditetapkan pemberian insentif berita, pariwisata dan liputan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemberian Insentif Berita, Pariwisata dan Liputan pada Media Cetak, Portal Berita Melalui Media *Online*, Televisi dan Radio di Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 645, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 57);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Nomor 480/15/KOMINFO-PP/I-2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal Hasil Kajian Analisis Pembiayaan Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PEMBERIAN INSENTIF BERITA, PARIWARA DAN LIPUTAN PADA MEDIA CETAK, PORTAL BERITA MELALUI MEDIA *ONLINE*, TELEVISI DAN RADIO DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Standar biaya pemberian insentif berita, pariwara dan liputan pada media cetak, portal berita melalui media *online*, televisi dan radio di Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022 adalah satuan biaya berupa indeks besaran yang ditetapkan untuk dijadikan acuan dalam pemberian insentif berita, pariwara dan liputan pada media cetak, portal berita melalui media *online*, televisi dan radio bagi wartawan/pers membuat atau menyiarkan berita kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dan memberikan citra positif di Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

bf

Pasal 3...

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berita dalam hal ini adalah laporan/tulisan dan siaran tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting dan menarik bagi sebagian khalayak mengenai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Kota Padang Panjang melalui media massa baik cetak, portal berita media *online*, televisi dan radio;
- b. insentif berita media cetak dan *online* diberikan dengan melampirkan bukti berita dan dikliping perjangka waktu tertentu, insentif berita melalui media radio minimal 10 buah berita perbulan dan minimal 5 buah berita perbulan bagi televisi diberikan dengan melampirkan bukti rekaman siaran, daftar tema/topik dan waktu siaran berita perjangka waktu tertentu;
- c. pariwisata yang dimaksud adalah laporan/tulisan yang lebih mendalam dan rinci dalam memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dan memberikan citra positif melalui media massa berbentuk cetak dan *online*;
- d. pariwisata yang akan diterbitkan oleh media cetak/media portal/*online* harus mendapat persetujuan dari Pejabat terkait pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang;
- e. pariwisata yang akan diterbitkan oleh media cetak/media portal/*online* yang dinilai hanya 1 (satu) pariwisata dalam 1 (satu) edisi terbit; dan
- f. liputan dalam hal ini adalah siaran tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting dan menarik bagi sebagian khalayak mengenai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Kota Padang Panjang melalui media televisi dan radio.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 21 Februari 2022


WALIKOTA PADANG PANJANG

ADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA PEMBERIAN INSENTIF BERITA,
PARIWARA DAN LIPUTAN PADA MEDIA CETAK,
PORTAL BERITA MELALUI MEDIA *ONLINE*,
TELEVISI DAN RADIO DI KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2022

INDEKS BESARAN INSENTIF/PARIWARA/LIPUTAN/HIMBAUAN

1. Standar Biaya pemberian insentif berita, pariwarra dan liputan pada media cetak, portal berita melalui media *online*, televisi dan radio di Kota Padang Panjang.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Insentif berita pada media cetak	bh	15.000
2	Insentif berita pada media <i>online</i>	bh	10.000
3	Insentif berita pada media radio	ob	500.000
4	Insentif berita pada media televisi	ob	500.000
5	Publikasi Pariwarra Media Cetak Harian		
	- Publikasi/ Pariwarra/ Rubrik 1 Halaman	kali	6.000.000
	- Publikasi/ Pariwarra/ Rubrik ½ Halaman	kali	3.000.000
	- Publikasi/ Pariwarra/ Rubrik ¼ Halaman	kali	1.500.000
	- Publikasi/ Pariwarra Halaman Depan /Advertorial	kali	2.500.000
6	Publikasi Pariwarra Media Cetak Mingguan		
	- Publikasi/ Pariwarra/ Rubrik 1 Halaman	kali	2.500.000
	- Publikasi/ Pariwarra/ Rubrik ½ Halaman	kali	1.250.000
	- Publikasi/ Pariwarra/ Rubrik ¼ Halaman	kali	500.000
	- Publikasi/ Pariwarra Halaman Depan /Advertorial	kali	1.000.000
7	Publikasi Pariwarra Media Cetak Lintas Provinsi		
	- Publikasi/ Pariwarra/ Rubrik 1 Halaman	kali	3.000.000
	- Publikasi/ Pariwarra/ Rubrik ½ Halaman	kali	1.500.000
	- Publikasi/ Pariwarra/ Rubrik ¼ Halaman	kali	750.000
	- Publikasi/ Pariwarra Halaman Depan /Advertorial	kali	1.500.000
8	Publikasi Pariwarra Media Cetak Nasional		
	- Publikasi/ Pariwarra/ Rubrik 1 Halaman	kali	50.000.000
	- Publikasi/ Pariwarra/ Rubrik ½ Halaman	kali	25.000.000
	- Publikasi/ Pariwarra/ Rubrik ¼ Halaman	kali	12.500.000
	- Publikasi/ Pariwarra Halaman Depan /Advertorial	kali	25.000.000
9	Publikasi Pariwarra Media <i>Online</i> /Portal Berita		
	- Pariwarra Media <i>Online</i> /Portal Berita Nasional	kali	4.000.000
	- Pariwarra Media <i>Online</i> /Portal Berita Lokal	kali	1.000.000
10	Publikasi melalui Radio		
	- Liputan langsung/ <i>live on air</i> (45 Menit)	kali	2.000.000
	- Dialog interaktif/ <i>talk show</i> (45 menit)	kali	2.500.000
	- Himbauan/ Pengumuman	kali	750.000
11	Publikasi melalui Televisi Lokal/Televisi Nasional Siaran Lokal		
	- Liputan khusus (45 Menit)	kali	7.000.000
	- Liputan khusus (20 Menit)	kali	4.000.000

Kef

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	- Liputan Berita (2 Menit)	kali	1.000.000
	- Dialog Interaktif (45 Menit)	kali	8.000.000
	- Hibauan	kali	1.000.000
12	Publikasi melalui Televisi Nasional		
	- Liputan khusus per 5 menit	kali	15.000.000
	- Dialog Interaktif per 10 menit	kali	30.000.000
	- Liputan Berita (2 Menit)	kali	3.000.000

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

TELAH DITELITI OLEN
BAGIAN HUKUM
Kab. Hukum
Kasubag Perundang - Undang